



P E N E T A P A N

Nomor 70/Pdt.P/2017/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang

Penggugat, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Baranusa RT.05/RW. 03, Desa Baranusa, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, sebagai **Pemohon I**;

Tergugat, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Baranusa RT.05/RW. 03, Desa Baranusa, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang:

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 70/Pdt.P/2017/PA Klb tanggal 2 Oktober 2017 dengan telah diubah sendiri oleh para Pemohon, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 Januari 1972 di Desa Baranusa, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, dengan wali nikah PPN bernama Matang Abdullah setelah mendapat izin perwalian dari saudara kandung laki-laki Pemohon II bernama Hasan Bahal karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Kadir Sibu dan Blegur Yunus serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali Pemohon II dan Kabul oleh Pemohon I;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda meninggal sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa istri pertama Pemohon I yang bernama Kolong Longso telah meninggal dunia pada tahun 1969;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di RT.05/RW. 03, Desa Baranusa, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikarunia 5 orang anak bernama;

- Kulsum Lilo, perempuan, lahir tanggal, 05 September 1974;
- Abdul Fatah Lilo, laki-laki, lahir tanggal, 19 November 1977, telah meninggal 9 bulan yang lalu;
- Jakaria Lilo, laki-laki, lahir tanggal, 08 Februari 1978;
- Masita Lilo, perempuan, lahir tanggal, 14 November 1980;
- Baida Lilo, perempuan, lahir tanggal, 15 Maret 1987;

6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam;

7. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;

9. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kalabahi mengabulkan permohonan Para Pemohon secara Prodeo / cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Langkop Lilo bin Ola Lilo) dengan Pemohon II (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 1972 di Desa Baranusa, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

SUBSIDER

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Kalabahi telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut dengan Nomor 70/Pdt.P/2017/PA Klb tanggal 4 Oktober 2017;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang telah diubah sendiri oleh para Pemohon meskipun maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini para Pemohon bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara insidentil atas permohonan tersebut, dan Hakim Tunggal mengabulkan permohonan tersebut dengan Penetapan Sela Nomor 70/Pdt.P/2017/PA Klb tanggal 26 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok perkara permohonan itsbat nikah para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi bernama Hamidah Wangka binti Hasan Todo, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kangge RT.04 RW.02, Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga kecuali hubungan satu suku dengan Pemohon I;
- bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Desa Baranusa, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor pada tanggal 29 Januari 1972 karena saksi hadir;
- bahwa saksi tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah bernama Matang Abdullah setelah mendapat izin perwalian dari saudara kandung laki-laki Pemohon II bernama Hasan Bahal karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia serta telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan qabul oleh Pemohon I;
- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Kadir Sibu dan Blegur Yunus serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa saksi tahu saat menikah status Pemohon I adalah duda meninggal dan Pemohon II perawan;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah istri pertama Pemohon I yang bernama Kolong Longso meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesuan;
- bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon tinggal di Desa Baranusa, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor sampai sekarang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan keturunan 5 (lima) orang anak namun yang kedua telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu;

- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan tujuan permohonan para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran bagi anak-anaknya;

Bahwa para Pemohon menyatakan hanya mengajukan 1 (satu) saksi dan tidak dapat mengajukan alat bukti lain, selain yang telah diajukan dalam persidangan, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*), sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kalabahi sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 145 angka 11 jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 ternyata sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada yang keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan itsbat nikah para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan permohonan tersebut harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar perkawinannya di itsbatkan karena sampai sekarang perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 Januari 1972 di Desa Baranusa, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa para saksi hadir dan mengetahui pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 1972 di Desa Baranusa, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor dengan wali nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah bernama Matang Abdullah setelah mendapat izin perwalian dari saudara kandung laki-laki Pemohon II bernama Hasan Bahal karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia serta telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan qabul oleh Pemohon I serta disaksikan oleh Kadir Sibul dan Blegur Yunus. Pemohon I juga telah memberikan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai kepada Pemohon II. Selain menikah dengan Pemohon II, Pemohon I terlebih dahulu menikah dengan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Kolong Longso namun telah meninggal dunia. Disamping itu, para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, sesusuan juga belum pernah bercerai, beragama Islam serta telah mempunyai 5 (lima) orang anak namun yang kedua telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka. Pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan adapun tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran bagi anak-anaknya. Peristiwa tersebut merupakan fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan 1 (satu) orang saksi lagi, sehingga beban pembuktian yang diajukan para Pemohon hanya sebagai bukti permulaan dan belum terpenuhi batas minimal pembuktian karena satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal mengutip maksud Pasal 182 R.Bg. yang berbunyi: *"Bila dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya pengadilan negeri dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 182 R.Bg. diatas bahwa Hakim Tunggal karena jabatannya dapat memerintahkan para Pemohon untuk mengangkat sumpah supletoir dan Hakim Tunggal secara ex officio telah memerintahkan para Pemohon mengucapkan sumpah yang isinya menerangkan bahwa apa yang didalilkan para Pemohon dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya maupun dalam persidangan benar adanya dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Januari 1972 di Desa Baranusa, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah bernama Matang Abdullah setelah mendapat izin perwalian dari saudara kandung laki-laki Pemohon II bernama Hasan Bahal karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia serta telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan qabul oleh Pemohon I serta disaksikan oleh Kadir Sibu dan Blegur Yunus dan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda meninggal sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah istri pertama Pemohon I yang bernama Kolong Longso meninggal dunia;
5. Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat kediaman di Desa Baranusa, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak namun yang kedua telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu;
6. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
7. Bahwa saat ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I dan para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam serta tidak pernah ada yang menggugat keabsahan pernikahan para Pemohon;
8. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan karenanya para Pemohon mengajukan permohonan ini guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran bagi anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Januari 1972 di Desa Baranusa, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak namun yang kedua telah meninggal dunia;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana pasal 8 Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan dapat dinyatakan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk di itsbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan itsbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak yang dilahirkan atas perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengambil alih sebagai pertimbangannya dalil/kaidah dari kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 255 yang berbunyi:



**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدي عدول**

Artinya: Dan di dalam pengakuan perkawinan terhadap seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syaratnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 70/Pdt.P/2017/PA Klb tanggal 26 Oktober 2017, para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Penggugat) dengan Pemohon II (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 1972 di Desa Baranusa, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor;
3. Menyatakan biaya perkara Rp.0,00- (nol rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kalabahi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Fauziah Burhan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Reny Widyaretna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Reny Widyaretna, S.H.I.

Fauziah Burhan, S.H.I.